

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM INDEPENDEN
PT NEXAI DIGITAL INFRASTRUKTUR Tbk**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) juncto Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut sebagai “**OJK**”) No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut “**POJK 15/2020**”), Direksi PT Nexai Digital Infrastruktur Tbk. (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Rapat Umum Pemegang Saham Independen (selanjutnya disebut “**Rapat**”) sebagai berikut :

Rapat dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 7 September 2026
Waktu : 14.16 – 15.28
Tempat : Function Hall Pacific Century Place Lantai B1 Room B & C, Jalan Jend. Sudirman Kaveling 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190;

Sesuai ketentuan (i) POJK 15/2020 dan (ii) Peraturan OJK No. 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik, Pimpinan Rapat, Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris, Notaris dan Profesi serta Lembaga Penunjang bersama-sama hadir dalam rangka pelaksanaan Rapat secara fisik dan elektronik (hybrid) di Function Hall Pacific Century Place Lantai B1 Room B & C, Jalan Jend. Sudirman Kaveling 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190;

Rapat dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut :

Dewan Komisaris		Direksi	
Komisaris Utama	: Suriyanto	Direktur Utama	: Ahmad Zulfikar
Komisaris Independen	: Ridwan Hassan	Direktur	: Putra Harianto Bate’e
Komisaris	: Glenn T Sugita	Direktur	: Ma Da
		Direktur	: Afin

Para pemegang saham Perseroan yang hadir mewakili sejumlah:

- 1.868.580.700 saham atau merupakan 98,094%dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah; dan
- 335.849.900 saham, yang mewakili 90,258% seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen.

Rapat dipimpin Suriyanto selaku Komisaris Utama, berdasarkan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Dewan Komisaris tertanggal 3 September 2026.

PT NexAI Digital Infrastruktur Tbk

Pacific Century Place, Lantai 38
SCBD Lot 10, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Kel.Senayan, Kec.Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12190

Sebelum memulai pembahasan mata acara Rapat terlebih dahulu Pimpinan Rapat telah menyampaikan secara ringkas:

- pokok-pokok tata tertib Rapat;
- kondisi Perseroan secara umum;
- mata Acara Rapat;
- pada mata acara Rapat setiap pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan mata acara Rapat yang dibicarakan; dan
- mekanisme pengambilan keputusan untuk setiap mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara. Pemungutan suara dilakukan melalui e-Proxy melalui platform eASY.KSEI, dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat yang ditentukan dalam anggaran dasar Perseroan untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

Berikut ini adalah rincian keputusan mata acara Rapat:

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 1	Persetujuan atas perubahan Pasal 3 ayat (1) dan (2) anggaran dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sehubungan dengan rencana perubahan kegiatan usaha Perseroan, termasuk pembahasan studi kelayakan tentang rencana perubahan kegiatan usaha Perseroan dalam rangka pemenuhan persyaratan dan ketentuan Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“POJK 17/2020”);		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan Suara		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	335.847.100 saham (90,2573%) dari yang hadir	2.800 saham (0,0008%) dari yang hadir	Tidak terdapat suara tidak setuju
Keputusan Rapat	1. Menyetujui perubahan Pasal 3 ayat (1) dan (2) anggaran dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sehubungan dengan rencana perubahan kegiatan usaha Perseroan, termasuk menerima dan menyetujui hasil Studi Kelayakan atas rencana penambahan kegiatan usaha Perseroan yang disusun oleh Kantor Jasa Penilai Publik Ferdinand, Danar, Ichsan dan Rekan (FDI Partners) berdasarkan Laporan Studi Kelayakan Nomor 00163/2.0176-00/BS/05/0453/1/VIII/2026 tanggal 28 (dua puluh delapan) Agustus 2026 (dua ribu dua puluh		

	enam) dan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta diumumkan kepada publik melalui Keterbukaan Informasi Perseroan, sehingga untuk selanjutnya Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) anggaran dasar Perseroan menjadi sebagai berikut: MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA Pasal 3 1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang Aktivitas Konsultasi Manajemen dan Bisnis Lainnya, Aktivitas Perusahaan Induk, Aktivitas Penyediaan Infrastruktur Komputasi, Hosting, dan Aktivitas Terkait. 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. Kegiatan usaha utama: i. KBLI 70209 - Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah <i>agronomist</i> dan <i>agricultural</i> ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen, konsultasi kesehatan dan keselamatan kerja, misalnya identifikasi dan dokumentasi risiko, dan lain-lain. Kelompok ini juga mencakup: - jasa pelayanan studi investasi infrastruktur - jasa konsultasi manajemen keamanan pelabuhan ii. KBLI 64210 - Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan induk (holding companies), misalnya unit yang memegang aset (memiliki dan mengelola tingkat ekuitas) dari satu atau lebih anak perusahaan dan hanya bertanggung jawab sebagai pemilik anak perusahaan. Perusahaan induk dalam kelompok ini tidak memberikan
--	--

	jasa lain kepada perusahaan yang ekuitasnya dipegang oleh perusahaan induk, misalnya perusahaan induk tidak mengatur dan mengelola unit-unit lain. Perusahaan induk ini dapat melakukan aktivitas seperti pengendalian, konsolidasi keuangan, dan bertanggung jawab terhadap aktivitas setiap anak perusahaan, tetapi bukan aktivitas manajemen aktif anak perusahaan tersebut, misalnya perusahaan induk konglomerasi keuangan. Kelompok ini tidak mencakup: - bertransaksi di pasar keuangan dengan rekening perusahaan induk itu sendiri, lihat subgolongan 6499; - aktivitas pengelolaan aset atas dasar balas jasa atau kontrak, lihat subgolongan 6630; - provisi jasa manajerial, misalnya perencana strategi, pengambilan keputusan, dan jasa administrasi kantor pusat, lihat subgolongan 7010; - manajemen aktif dari perusahaan dan unit perusahaan, perencana strategi, dan pengambilan keputusan dari perusahaan, lihat subgolongan 7010 b. Kegiatan usaha penunjang: KBLI 63102 - Kelompok ini mencakup aktivitas penyediaan infrastruktur komputasi dan hosting, serta berbagai jasa terkait lainnya yang mendukung aktivitas pengelolaan dan distribusi data secara digital, termasuk penyediaan infrastruktur komputasi awan (<i>cloud computing</i>), seperti layanan <i>Infrastructure as a Service</i> (IaaS) dan <i>Platform as a Service</i> (PaaS); penyediaan layanan hosting, seperti web hosting, hosting layanan streaming (tanpa mengelola atau mengkurasi konten), dan aplikasi hosting. Kelompok ini juga mencakup penyediaan fasilitas mainframe secara bersama (time sharing) kepada klien, penyewaan ruang server dan jaringan dalam pusat data (data center colocation), penyimpanan data dan dokumen secara elektronik untuk keperluan akses terbatas, serta layanan penyimpanan data komputer lainnya. Kelompok ini tidak mencakup aktivitas pengolahan data dan entri data atas permintaan pelanggan/klien, lihat kelompok 63101.
--	--

	2. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada setiap anggota Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan segala dan setiap tindakan yang diperlukan, dianggap perlu/baik dan dipersyaratkan dalam rangka pelaksanaan transaksi sebagaimana disebutkan di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan keputusan rapat dengan akta tersendiri di hadapan Notaris, mengajukan dan memperoleh persetujuan serta dan/atau melakukan pemberitahuan kepada instansi yang berwenang, termasuk Menteri Hukum Republik Indonesia, dan menandatangani seluruh dokumen atau surat apapun yang dibutuhkan sehubungan dengan transaksi atau melakukan pengurusan izin dalam rangka kegiatan usaha sebagaimana termaksud di atas.
--	---

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 2	Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") melalui mekanisme penawaran umum terbatas, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan peningkatan modal disetor dan ditempatkan Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Terdapat 1 pertanyaan oleh pemegang saham dan dijawab oleh Direksi Perseroan		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan Suara		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	335.844.600 saham (90,2566%) dari yang hadir	2.800 saham (0,0008%%) dari yang hadir	2.500 saham (0,0007%) dari yang hadir
Keputusan Rapat	1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan PMHMETD dengan cara mengeluarkan sebanyak-banyaknya 285.732.512 (dua ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus dua belas) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) per saham, yang pelaksanaannya akan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan PMHMETD, termasuk		

	tetapi tidak terbatas pada menyatakan keputusan Rapat dalam akta Notaris, memperoleh persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan kepada instansi yang berwenang, menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan, serta melakukan segala tindakan lain yang dianggap perlu dan berguna untuk maksud tersebut dan menyetujui transaksi dan tindakan sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi Perseroan. 3. Menerima baik dan menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dalam kerangka PMHMETD, yang akan dilakukan setelah penyelesaian PMHMETD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyusun dan menyatakan kembali sebagian atau seluruh anggaran dasar Perseroan. 4. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan penetapan dan realisasi jumlah saham baru yang diterbitkan dalam PMHMETD, harga pelaksanaan HMETD, tanggal daftar pemegang saham Perseroan yang berhak atas HMETD, rasio pemegang saham Perseroan yang berhak atas HMETD, dan jadwal pelaksanaan PMHMETD sebagaimana diusulkan oleh Direksi Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal. 5. Menyetujui pencatatan seluruh saham baru pada Bursa Efek Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Mengesahkan, meratifikasi dan menyetujui tindakan-tindakan yang telah dan akan dilakukan oleh Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan dalam rangka PMHMETD kepada Para Pemegang Saham, termasuk tetapi tidak terbatas pada membuat dan/atau menyampaikan keterbukaan informasi termasuk Prospektus dan Informasi PMHMETD. 7. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada masing-masing anggota Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dan/atau Sekretaris Perusahaan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan PMHMETD, termasuk tetapi tidak terbatas untuk: a) Menunjuk pembeli siaga dalam pelaksanaan PMHMETD; b) Menunjuk lembaga dan profesi penunjang pasar modal
--	--

	yang akan membantu pelaksanaan PMHMETD; c) Menandatangani pernyataan pendaftaran untuk diajukan kepada OJK; d) Menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya, termasuk terkait dengan perjanjian pembelian siaga (jika ada) dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan; e) Menegosiasikan dan menandatangani surat-surat, dokumen-dokumen, dan perjanjian-perjanjian sehubungan dengan penggunaan dana yang berasal dari pelaksanaan PMHMETD untuk rencana penggunaan dana sebagaimana ditentukan dalam Informasi PMHMETD, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Informasi PMHMETD, Prospektus, Info Memo dan/atau seluruh perjanjian-perjanjian dan/atau dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD dan pelaporan realisasi hasil penggunaan dana yang berasal dari pelaksanaan PMHMETD; f) Menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Informasi PMHMETD, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Informasi PMHMETD, Prospektus, Info Memo dan/atau seluruh perjanjian-perjanjian dan/atau dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD; g) Menentukan harga pelaksanaan dalam rangka PMHMETD; h) Menentukan tanggal daftar pemegang saham Perseroan yang berhak atas HMETD; i) Menentukan jadwal PMHMETD; j) Menentukan rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil PMHMETD; k) Menetapkan kepastian jumlah saham yang diterbitkan dan rasio-rasio pemegang saham yang berhak atas HMETD; l) Menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif KSEI sesuai dengan peraturan KSEI; m) Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku; n) Membuat, meminta dibuatkan, atau menandatangani segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen
--	--

	yang diperlukan maupun melakukan penyesuaian-penyesuaian atau tindakan-tindakan lainnya yang dianggap perlu dilakukan sesuai dengan tanggapan OJK dan instansi yang berwenang lainnya serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku; o) Menyatakan atau menegaskan satu atau lebih keputusan Rapat dalam satu atau lebih akta Notaris baik secara sekaligus atau terpisah; p) Hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan q) Melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD melalui mekanisme penawaran umum terbatas dengan HMETD, tanpa ada suatu tindakan pun yang dikecualikan, kesemuanya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di pasar modal.
--	---

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 3	Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan (i) penjualan atas perusahaan-perusahaan anak Perseroan kepada pihak ketiga dan (ii) pengalihan aset dan liabilitas Perseroan kepada pihak ketiga, yang merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan Suara		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	335.847.100 saham (90,2573%) dari yang hadir	2.800 saham (0,0008%) dari yang hadir	Tidak terdapat jumlah suara tidak setuju

Keputusan Rapat	1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan (i) penjualan atas Perusahaan perusahaan anak Perseroan kepada pihak ketiga (dimana yang dijual adalah kepemilikan saham Perseroan pada perusahaan-perusahaan sebagaimana disebutkan dalam Keterbukaan Informasi Perseroan) dan (ii) pengalihan aset dan liabilitas Perseroan kepada pihak ketiga, yang merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 dan menyetujui transaksi dan tindakan sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi Perseroan. 2. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada setiap anggota Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan segala dan setiap tindakan yang diperlukan, dianggap perlu/baik dan dipersyaratkan dalam rangka pelaksanaan transaksi sebagaimana disebutkan di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan keputusan rapat dengan akta tersendiri di hadapan Notaris dan membuat, menandatangani, meratifikasi, menerima, dan/atau menyerahkan seluruh dokumen, perjanjian, surat kuasa, pernyataan, atau dokumen tambahan apapun yang dibutuhkan (termasuk setiap pelaksanaannya) sehubungan dengan pelaksanaan dan penyelesaian transaksi sampai dengan tanggal penyelesaian transaksi.
-----------------	--

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 4	Persetujuan atas perubahan susunan pengurus Perseroan.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan Suara		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	1.868.577.900 saham (90,9999%) dari yang hadir	2.800 saham (0,0001%) dari yang hadir	Tidak terdapat jumlah suara tidak setuju

Keputusan Rapat	1. Mengangkat Tuan Widjono Hardjanto sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2031, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. 2. Sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, menjadi sebagai berikut: Direksi Direktur Utama : Tuan Ahmad Zulfikar Direktur : Tuan Putra Harianto Bate'e Direktur : Tuan Ma Da Direktur : Nyonya Afin Komisaris Komisaris Utama : Tuan Suriyanto Komisaris : Tuan Glenn T Sugita Komisaris Independen: Tuan Ridwan Hassan Komisaris Independen: Tuan Widjono Hardjanto 3. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada setiap anggota Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan segala dan setiap tindakan yang diperlukan, dianggap perlu/baik dan dipersyaratkan dalam rangka pelaksanaan hal-hal yang disebutkan dan/atau diputuskan di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan keputusan rapat dengan akta tersendiri di hadapan Notaris, mengajukan dan memperoleh persetujuan serta dan/atau melakukan pemberitahuan kepada instansi yang berwenang, termasuk Menteri Hukum Republik Indonesia, melakukan seluruh penyesuaian administratif yang diperlukan sepanjang tidak mengubah substansi keputusan Rapat, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
-----------------	---

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Independen 1	Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan pengambilalihan (i) saham PT Nextier Askara Center ("NAC") dan PT Nextier GenAi Center ("NGC") dari pemegang saham Perseroan, yaitu PT Nextier Datamate Center ("NDC"), serta (ii) piutang NDC terhadap NAC dan NGC, yang merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 dan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK
--	---

	42/2020").		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan Suara		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	335.847.100 saham (90,2573%) dari yang hadir	2.800 saham (0,008%) dari yang hadir	Tidak terdapat jumlah suara tidak setuju
Keputusan Rapat	- Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan pengambilalihan (i) saham NAC dan NGC dari pemegang saham Perseroan, yaitu NDC, serta (ii) piutang NDC terhadap NAC dan NGC, yang merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 dan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 dan menyetujui transaksi dan tindakan sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi Perseroan. - Memberikan kewenangan dan kuasa kepada setiap anggota Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan segala dan setiap tindakan yang diperlukan, dianggap perlu/baik dan dipersyaratkan dalam rangka pelaksanaan transaksi sebagaimana disebutkan di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan keputusan rapat dengan akta tersendiri di hadapan Notaris dan membuat, menandatangani, meratifikasi, menerima, dan/atau menyerahkan seluruh dokumen, perjanjian, surat kuasa, pernyataan, atau dokumen tambahan apapun yang dibutuhkan (termasuk setiap pelaksanaannya) sehubungan dengan pelaksanaan dan penyelesaian transaksi sampai dengan tanggal penyelesaian transaksi, termasuk sehubungan dengan pembayaran dan perolehan dana sehubungan dengan transaksi (termasuk sehubungan dengan pembayaran dan perolehan dana sehubungan dengan transaksi).		
Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Independen 2	Persetujuan atas penerimaan pinjaman pemegang saham dari NDC yang merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 dan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.		

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan Suara		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	335.847.100 saham (90,2573%) dari yang hadir	2.800 saham (0,0008%) dari yang hadir	Tidak terdapat jumlah suara tidak setuju
Keputusan Rapat	1. Menyetujui penerimaan pinjaman pemegang saham dari NDC yang merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 dan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 dan menyetujui transaksi dan tindakan sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi Perseroan. 2. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada setiap anggota Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan segala dan setiap tindakan yang diperlukan, dianggap perlu/baik dan dipersyaratkan dalam rangka pelaksanaan transaksi sebagaimana disebutkan di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan keputusan rapat dengan akta tersendiri di hadapan Notaris dan membuat, menandatangani, meratifikasi, menerima, dan/atau menyerahkan seluruh dokumen, perjanjian, surat kuasa, pernyataan, atau dokumen tambahan apapun yang dibutuhkan (termasuk setiap pelaksanaannya) sehubungan dengan pelaksanaan dan penyelesaian transaksi sampai dengan tanggal penyelesaian transaksi..		

Jakarta, 9 September 2026
PT NEXAI DIGITAL INFRASTRUKTUR Tbk
DIREKSI

PT NexAI Digital Infrastruktur Tbk

Pacific Century Place, Lantai 38
SCBD Lot 10, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Kel.Senayan, Kec.Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12190